

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembiayaan yang dilakukan BSI KCP Plered kepada Toko Multazam adalah sebesar Rp 200.000.000 menggunakan akad *murabahah* melalui KUR Kecil BSI dengan tenor 48 bulan / 4 tahun dalam rangka kepentingan penambahan stok *sparepart* dan macam-macam *sparepart* jenis lainnya.
2. Pendampingan yang dilakukan BSI KCP Plered kepada Toko Multazam melalui dua konsep yaitu konsep antar jemput bola dan konsep pendampingan teknologi. Selain itu, pembinaan yg dilakukan dalam bentuk memberikan motivasi dan wawasan untuk dapat mengembangkan usahanya.
3. Pembiayaan *murabahah* pada BSI KCP Plered telah efektif, hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan, peningkatan asset usaha, dan terbukanya lapangan kerja.

B. Saran

1. Sebagai penutup dalam penelitian ini maka diharapkan kepada para masyarakat khususnya umat Islam, bahwa bank syariah itu merupakan lembaga keuangan yang mau membantu berbagai pengusaha terutama usaha kecil dan menengah dengan memberikan pembiayaan perekonomian masyarakat agar berkembang. Bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil tidak sama dengan sistem bunga bank pada bank konvensional. Dengan mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan.
2. Disarankan kepada Bank Syariah Indonesia agar terus memberikan pembiayaan dan selalu menerapkan peranan yang telah dilakukan pihak Bank Syariah Indonesia untuk usaha kecil.

3. Disarankan juga untuk penelitian selanjutnya agar dapat menyempurnakan lagi kekurangan dari penelitian ini.

